



Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga

Jl. Sultan Fatah 669/50 Kabupaten Demak 59511 685018

rsudsuka.demakkab.go.id

Pemerintah Kab. Demak / Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga

Pelayanan Rawat Jalan

No. SK :

Persyaratan



Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga

Jl. Sultan Fatah 669/50 Kabupaten Demak 59511 685018

rsudsuka.demakkab.go.id

Pemerintah Kab. Demak / Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga

1. 1. Pasien Umum
2. KTP, KK, SIM atau KArtu BPJS
3. 2. Pasien BPJS
4. Kartu BPJS
5. KTP, KK, SIM
6. Rujukan FKTP
7. Bila ada trauma buat kronologi kejadian dan surat pernyataan bermaterai
8. Bila KLL harus ada surat laporan Polisi
9. Bila KLL ada lawan harus ada surat laporan Polisi untuk syarat penjamin pertama
10. 3. Pasien BPJS Ketenagakerjaan
11. Kartu BPJSTK
12. Pengantar Trauma Center dari perusahaan
13. Surat kronologi kejadian bila KLL tidak ada lawan
14. Kartu tanda penduduk/KTP
15. Absensi dari perusahaan
16. Bila KLL ada lawan harus ada surat laporan Polisi untuk syarat penjamin pertama
17. 4. Pasien PJK
18. Kartu anggota PJK
19. Kartu tanda penduduk/KTP
20. Pengantar/ Rujukan dari Klinik PJK
21. 5. Pasien TASPEN
22. Kartu TASPEN
23. Kartu tanda penduduk/KTP
24. Surat kronologi kejadian bila KLL tidak ada lawan
25. Bila KLL ada lawan harus ada surat laporan Polisi untuk syarat penjamin pertama
26. Absensi dari Instansi
27. Mengisi Form TASPEN 3
28. No telpon yang mudah di hubungi
29. 6. Pasien In-Healt
30. Kartu INHEALT
31. Kartu tanda penduduk/KTP
32. Surat kronologi kejadian bila KLL tidak ada lawan



Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga

Jl. Sultan Fatah 669/50 Kabupaten Demak 59511 685018

rsudsuka.demakkab.go.id

Pemerintah Kab. Demak / Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga

Jl. Sultan Fatah 669/50 Kabupaten Demak 59511 685018

rsudsuka.demakkab.go.id

Pemerintah Kab. Demak / Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga

Alur Pasien Keluhan di Dalam Jam Kerja Atau di Luar Jam Kerja



1. A. Pasien Baru 1. Setiap pasien yang datang mengambil no antrian dan dipanggil sesuai urutan antrian untuk diidentifikasi di catat datanya melalui loket pendaftaran pasien (TPPRJ) di lembar rekam medis rawat jalan dengan nomor yang telah disediakan oleh bagian rekam medis, 2. Bagi pasien umum diwajibkan menunjukkan KTP / Identitas pasien, 3. Bagi peserta JKN /Asuransi diharuskan menunjukkan identitas dan rujukan online dari dokter keluarga masing-masing atau puskesmas. 4. Bagi peserta asuransi atau jamkesda wajib menyerahkan syarat-syarat yang direkomendasikan oleh rumah sakit. 5. Petugas pendaftaran menanyakan identifikasi pasien lengkap untuk dicatat pada dokumen rekam medis diantaranya; nama pasien, umur/tanggal lahir/alamat/tanggal pemeriksaan dan poli yang dituju. 6. Petugas memberikan nomor rekam medis pada dokumen rekam medis pasien. 7. Pasien dibuatkan kartu identitas berobat/ KIUB 8. Kartu identitas berobat (KIB) diserahkan kepada pasien dengan pesan agar selalu dibawa setiap datang berobat, 9. Dokumen rekam medis dikirim ke poliklinik dengan buku ekspedisi (untuk mencatat hasil pemeriksaan). 10. Pasien menunggu sesuai nomor antrian di klinik rawat yang dituju; 11. Pemeriksaan oleh dokter dan pemeriksaan penunjang (laboratorium dan / atau radiologi) sesuai indikasi; 12. Pemberian terapi atau resep obat; 13. Penyelesaian administrasi/ pembayaran di kasir rawat jalan (untuk pasien umum); 14. Pengambilan obat di apotek rawat jalan; dan 15. Pasien pulang/ dirawat. 16. Jika pasien harus dirawat inap, dokumen rekam medis di sertakan ke ruang perawatan dengan dilengkapi berkas rekam medis rawat inap sesuai spesialisasi yang dibutuhkan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 30 Jan 2025 pukul 13:38. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

2. B. Pasien Lama 1. Pasien menunjukkan kartu identitas berobat (KIB). 2. Pasien JKN dan Jamkesda menyertakan syarat yang direkomendasikan oleh rumah sakit, 3. Kartu identitas berobat dikirim ke



Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga

Jl. Sultan Fatah 669/50 Kabupaten Demak 59511 685018

rsudsuka.demakkab.go.id

Pemerintah Kab. Demak / Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga

Waktu Penyelesaian

0

Waktu tunggu di rawat jalan adalah 60 (enam puluh) menit dan Waktu penyelesaian pelayanan rawat jalan tergantung kondisi pasien.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Umum (PERBUB)
2. JKN (Ina CBG's)
3. Asuransi lainnya

Produk Pelayanan

1. A. Pelayanan medik spesialistik terdiri : 1. Spesialis penyakit dalam; 2. Spesialis Bedah Umum 3. Spesialis anak; 4. Spesialis orthopedi; 5. Spesialis kebidanan dan kandungan; 6. Spesialis mata; 7. Spesialis telinga, hidung, tenggorokan (THT); 8. Spesialis syaraf; 9. Spesialis kulit dan kelamin; 10. Spesialis kedokteran jiwa; 11. Spesialis rehabilitasi medis; 12. Spesialis gizi klinik; 13. Spesialis bedah mulut; 14. Spesialis konservasi gigi; 15. Spesialis Forensik; 16. Spesialis Paru; 17. Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah 18. Spesialis Urologi B. Pelayanan khusus terdiri : 1. Klinik Psikologi; 2. Klinik tumbuh kembang; 3. Klinik Voluntary Counseling Test (VCT)/care, Support and Treatment (CST); 4. Klinik Keluarga Berencana; 5. EEG 6. Poliklinik Sore C. Pelayanan Perinatologi Resiko Tinggi Pelayanan perinatologi resiko tinggi. D. Pelayanan Hemodialisa Pelayanan hemodialisa/cuci darah. E. Pelayanan Radiologi 1. Pemeriksaan radiologi konvensional; 2. Pemeriksaan radiologi dengan kontras; 3. Pemeriksaan CT-Scan; dan 4. Pemeriksaan ultrasonografi (USG).

Pengaduan Layanan

<https://rsudsuka.demakkab.go.id/skm>